



Desa Karangnangka

JL.ASISTEN SAYID NO.55 53281 081382663216

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Karangnangka

Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

- "1. Surat Pengantar Akta kelahiran dari Desa, 2. Formulir F.2.01 (Surat Keterangan Kelahiran), 3. Foto copy Kartu keluarga (KK), 4.Foto copy KTP Elektronik orang tua, 5. Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan yang dilegalisir KUA, 6. Surat kelahiran Asli dari Bidan/RS tempat bersalin, 7. Foto copy KTP Elektronik 2 (dua) orang saksi kelahiran, 8. Formulir F-2.01 (Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI)"

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan; Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi / pelayanan di desa, berkas dicek ke Kartu Keluarga (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi); Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau Pejabat Pelayanan Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon untuk di proses di UPTD Capil

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Desa Karangnangka

JL.ASISTEN SAYID NO.55 53281 081382663216

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Karangnangka

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Desa /secara tertulis melalui kotak saran
2. Melalui email : karangnangkapemdes@yahoo.com

Melalui Facebook Karangnangka